



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) MANADO**

NOMOR: 59a TAHUN 2019

**TENTANG
PENUNJUKKAN ADVOKAT PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO**

- Menimbang** : 1. Bahwa sebagai wujud pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado, Dekan Fakultas Syariah perlu menunjuk Advokat;
2. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini adalah sebagai Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO TENTANG PENUNJUKKAN ADVOKAT PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO.

- Pertama : Menunjuk Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado;
- Kedua : Tugas Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado adalah:
1. Memberikan layanan Bantuan Hukum terkait dengan Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES), Hukum Perdata Umum (HPU) dan Hukum Pidana (HP);
 2. Memberikan layanan Bantuan Hukum dalam bentuk Pendampingan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 3. Memberikan laporan secara tertulis kepada Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 17 Juni 2019.



Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado;
4. Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO NOMOR: 59a TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKKAN ADVOKAT PADA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

NO.	N A M A	KARTU ADVOKAT	MASA BERLAKU
1.	Abdulrahim Padli, S.H.	(Kartu Advokat No. 7171021103740002).	11 Maret 2021.
2.	Tuty Karnain, S.H.	(Kartu Advokat No. 92.10445).	31 Desember 2021
3.	Musawir Muhajirin, S.H.	(Kartu Advokat No. 025-05436/ADV-KAI/2016).	
4.	Melda Doya, S.H.	(Kartu Advokat No. 025-07287/ADV-KAI/2017).	06 November 2019

Ditetapkan di : Manado.

Pada tanggal : 17 Juni 2019.

